

### KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIAWIGEBANG

JI. Ciawigebang-Kadurama No. 1 Ciawigebang Kuningan Ciawigebang Kuningan Kode Pos 45591 email : ciawigebangkua @gmail.com

### **TERM OF REFFERENCE (TOR)**

# HONORARIUM DAN TRANSPORT PELAYANAN BIMBINGAN PELAKSANAAN NIKAH DAN RUJUK DILUAR KANTOR KUA KECAMATAN CIAWIGEBANG BULAN MEI TAHUN 2023

Nomor: B-0/Kua.10.08.08/05/2023

### A. PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah kecamatan (KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar apabila Kementerian keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Agama. Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi suratmenyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu KUA juga dituntut betul-betul mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara baik. KUA tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah Islam (masjid, langgar/musholla), membina pengamalan agama Islam, ummat zakat, haitul maal dan ibadah pangan halal. kemitraan wakaf. sosial, ummat Islam. kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah, sesuai kebijakan Dirjen **Bimas** Haji berdasarkan Islam dan Penyelenggaraan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tidaklah aneh bila sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya itu.

Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada.

### 1. Maksud

Pengajuan pembiayaan atas honorarium dan transport Pelaksanaan Bimbingan Pelaksanaan Nikah Rujuk pada KUA Kecamatan Ciawigebang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan KUA Ciawigebang dalam bidang Pelayanan Bimbingan Pelaksanaan Nikah Rujuk.

### 2. Ruang Lingkup

- a. Pembayaran Transport Perjalanan dinas penghulu untuk Melaksanakan Bimbingan Nikah / menghadiri pernikahan di luar KUA
- b. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah.

### KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIAWIGEBANG

JI. Ciawigebang-Kadurama No. 1 Ciawigebang Kuningan Ciawigebang Kuningan Kode Pos 45591 email: ciawigebangkua@gmail.com

### 3. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tatacara Penggunaan PNBP Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu;
- f. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 338/KMK/06/2001 Tentang Izin Penggunaan Sebagian PNBP Pada Kementerian Agama;
- g. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 jo. KMA Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi tata Kerja (SOTK) Kemenag RI;
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
- j. PP no 48 tahun 2014 tentang PNBP NR jo PP 19/2015

### **B. BENTUK KEGIATAN**

- 1. Pembayaran Transport Perjalanan Dinas Penghulu dalam rangka Bimbingan Akad Nikah di Luar Balai Nikah
- 2. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah

### C. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

- 1. Pembayaran Transport Perjalanan Dinas Penghulu untuk melaksanakan Bimbingan Nikah / menghadiri pernikahan di Luar KUA Bulan Mei 2023
- 2. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah bulan Mei 2023

### D. HASIL YANG DIHARAPKAN

- 1. Terlaksanannya Bimbingan Pernikahan kepada Calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di luar Balai Nikah
- 2. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat oleh penghulu

### E. PENUTUP

Demikian Term of Reference (TOR) ini kami buat dengan sesungguhnya sebagai dasar pelaksanaan penggunaan dana PNBP NR.

Ciawigebang, Mei 2023 Plt. Kepala KUA Ciawigebang,

H. DADAN DANISWARA, S.Ag NIP. 19720909 201411 1 002



KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIAWIGEBANG

JI. Ciawigebang-Kadurama No. 1 Ciawigebang Kuningan Ciawigebang Kuningan Kode Pos 45591 email : ciawigebangkua @gmail.com

### LAPORAN KEGIATAN

# HONORARIUM DAN TRANSPORT PELAYANAN BIMBINGAN PELAKSANAAN NIKAH DAN RUJUK DILUAR KANTOR KUA KECAMATAN CIAWIGEBANG BULAN MEI TAHUN 2023

Nomor: B-0/Kua.10.08.08/05/2023

### A. PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah kecamatan (KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar apabila keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Kementerian Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi suratmenyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu KUA juga dituntut betul-betul mampu menjalankan tugas di bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara baik. KUA tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah ummat Islam (masjid, langgar/musholla), membina pengamalan agama Islam, zakat, baitul maal dan ibadah halal, kemitraan ummat wakaf. sosial, pangan Islam. kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah, sesuai kebijakan Dirjen **Bimas** Islam Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tidaklah aneh bila sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya itu.

Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada.

### 1. Maksud

Pengajuan pembiayaan atas honorarium dan transport Pelaksanaan Bimbingan Pelaksanaan Nikah Rujuk pada KUA Kecamatan Ciawigebang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan KUA Ciawigebang dalam bidang Pelayanan Bimbingan Pelaksanaan Nikah Rujuk.

### 2. Ruang Lingkup

- a. Pembayaran Transport Perjalanan dinas penghulu untuk Melaksanakan Bimbingan Nikah / menghadiri pernikahan di luar KUA
- b. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah.

### KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIAWIGEBANG

JI. Ciawigebang-Kadurama No. 1 Ciawigebang Kuningan Ciawigebang Kuningan Kode Pos 45591 email: ciawigebangkua@gmail.com

### 3. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tatacara Penggunaan PNBP Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu;
- f. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 338/KMK/06/2001 Tentang Izin Penggunaan Sebagian PNBP Pada Kementerian Agama;
- g. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 jo. KMA Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi tata Kerja (SOTK) Kemenag RI;
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;
- j. PP no 48 tahun 2014 tentang PNBP NR jo PP 19/2015

### **B. BENTUK KEGIATAN**

- 1. Pembayaran Transport Perjalanan Dinas Penghulu dalam rangka Bimbingan Akad Nikah di Luar Balai Nikah
- 2. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah

### C. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

- Pembayaran Transport Perjalanan Dinas Penghulu untuk melaksanakan Bimbingan Nikah / menghadiri pernikahan di Luar KUA Bulan Mei 2023
- 2. Pembayaran Tunjangan / Honor Profesi Penghulu Dalam melaksanakan Bimbingan Nikah bulan Mei 2023

### D. HASIL YANG DIHARAPKAN

- 1. Terlaksanannya Bimbingan Pernikahan kepada Calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di luar Balai Nikah
- 2. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat oleh penghulu

### E. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini kami buat dengan sesungguhnya sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ciawigebang, 31 Mei 2023 Plt. Kepala KUA Ciawigebang,

H. DADAN DANISWARA, S.Ag NIP. 19720909 201411 1 002